



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMQR : 248 TAHUN : 1994 SERI: D NO.

246

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

**DECISION OF GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I
BALI NUMBER 528 YEAR 1994**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM**

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 20 Juni 1994 Nomor 188.342/2463/104/Hkperihalmohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

b.

bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor----- KM109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan 95 Tahun 1990
naan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I
Bali Nomor 597 Tahun 1993 tentang
Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang, huruf b diubah dan dibaca :

b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan khususnya di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

a.2. Konsiderans Mengingat.

Angka 1 diubah menjadi angka 2, angka 2 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.

a.2.1. Angka 1 diubah menjadi angka 2, angka 2 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.

a.2.2. Angka 6 diubah menjadi 9, angka 7 diubah menjadi angka 10, angka 8 diubah menjadi angka 11, angka 9 diubah menjadi 12, angka

10 diubah

menjadi angka 6 dan angka 11 diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

a.2.3. Angka 12 diubah menjadi angka 8 dan dibaca :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3487);

a.2.4. Angka 13 dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.2.5. Angka 14 diubah menjadi angka 13 dan kata "Nomor KM109 Tahun 1990 Nomor 95 Tahun 1990" seharusnya ditulis dan dibaca

Nomor KM 109 Tahun 1990

Nomor 95 Tahun 1990

a.2.6. Angka 15 diubah menjadi angka 14 dan angka 16 diubah menjadi angka 15 beserta kalimat berikutnya.

a.2.7. Setelah angka 15 ditambah angka 16 dan dibaca :

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

b. Batang Tubuh.

b. 1. Pasal 1, huruf b pada akhir kata "Tingkat II" ditambah kata "Karangasem".

b.2. Pasal 3 ayat (1) tanda titik koma (;) pada akhir kalimat "Dinas LLAJ dan seterusnya" diubah menjadi tanda titik (.)

b.3. Pasal 6, huruf e kata "Teknis" antara kata "Seksi" dan kata "sarana" diubah dan dibaca "Teknik".

b.4. Pasal 12 ayat (1) huruf c kata "pretasi" antara kata "menilai" dan kata "kerja" diubah dan dibaca "prestasi" dan selanjutnya setiap kata "pretasi" diubah dan dibaca "prestasi".

b.5. Pasal 16.

b.5.1. Ayat (2) setelah huruf d ditambah huruf e dan dibaca :

e. melakukan pengawasan angkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.5.2. Ayat (2) huruf e diubah menjadi huruf f, huruf f diubah menjadi huruf g dan huruf g

diubah menjadi huruf h beserta kalimat berikutnya.

b.6. Pasal 29 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b.7. Setelah Pasal 29 ayat (2) ditambah Pasal 30 dan angka (3) pada awal kalimat "peraturan Daerah dan seterusnya" dihapus serta antara kata "Agar" dan kata "setiap" disisipkan kata "supaya".

c. Penutup, kata "Amlapura, 27 MEI 1994" seharusnya ditulis dan dibaca :

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 27 Mei
1994.

d. Penjelasan, setelah Pasal 29 : Cukup jelas pada kata "II. PASAL DEMI PASAL" ditambah Pasal 30 dan dibaca :

Pasal 30 : Cukup jelas.

e. Lampiran, kata Sub. Seksi seharusnya ditulis dan dibaca : Sub. SEKSI ANGKUTAN KHUSUS dan SUB SEKSI PERPARKIRAN.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl.);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
 248 Tanggal : 17 Nopember 1994
 Seri : D Nomor : 246

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857